



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 216/IT3/KP/2012**

Tentang

**PEMBENTUKAN
TIM PENILAI KARYA ILMIAH DOSEN VOKASI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penilaian angka kredit terhadap kegiatan dosen vokasi IPB sebagai salah satu persyaratan untuk pengusulan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen tersebut, berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 171/IT3/KP/2012 telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Dosen Vokasi IPB dan telah ditugaskan personalia dari Tim tersebut untuk periode 2012-2015;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam penilaian angka kredit jabatan akademik dosen, kegiatan penelitian atau penulisan karya ilmiah merupakan salah satu unsur yang dinilai angka kreditnya, dan kriteria dalam penilaian untuk karya ilmiah dosen vokasi mempunyai karakteristik tertentu;
 - c. bahwa untuk melakukan penilaian angka kredit terhadap karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Program Diploma IPB serta memperhatikan rekomendasi dari Direktur Sumberdaya Manusia IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Karya Ilmiah dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor IPB Nomor 103/K13.12.1/PP/2001 tentang Tata Cara Penilaian Karya Ilmiah Dosen Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor IPB Nomor 171/IT3/KP/2012 tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Dosen Vokasi IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Tim Penilai Karya Ilmiah Dosen Vokasi Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Kedua** : Sementara tata cara penilaian karya ilmiah dosen vokasi IPB belum ditetapkan, tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berpedoman pada Keputusan Rektor IPB Nomor : 103/K13.12.1/PP/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Tata Cara Penilaian Karya Ilmiah Dosen Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga** : Menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, sebagai personalia Tim Penilai Karya Ilmiah Dosen Vokasi Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2015;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Desember 2012
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 216/IT3/KP/2012

Tanggal : 3 Desember 2012

Tentang : Pembentukan Tim Penilai Karya Ilmiah Dosen Vokasi Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAI KARYA ILMIAH DOSEN VOKASI IPB
PERIODE 2012-2015**

- Ketua** : Prof. Dr. Ir. M. A. Chozin, M.Agr.
- Sekretaris** : Dr. Ir. Bagus Priyo Purwanto, M.Agr.
- Anggota** : 1. Prof. Dr. Ir. Dede Setiadi, MS
2. Dr. Ir. Muhammad Syamsun, M.Sc.
3. Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M.Si.
4. Ir. C.C. Nurwitri, DAA
- Sekretariat** : 1. Suherman, SE (Koordinator)
2. Ade Iskandar, S.E., M.Si.
3. Suwandi
4. Nana Sukmana, S.IP
5. Oktovia Sri Rita P.
6. Yuliatiningsih

Ditetapkan :
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003